

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ahmad Aniq Ulin Naim

NIM : 30301900434

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh :

Ahmad Aniq Ulin Naim

NIM :30301900434

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 21 Februari 2023

Dosen Pembimbing:

Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H
NIDN. 061.7106.301

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ahmad Aniq Ulin Naim

NIM : 30301900434


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H

NIDN. 060.7099.001

Anggota,

Anggota,

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H.,M.Kn

NIDN. 062.4108.504

Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H

NIDN. 061.7106.301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 060-7077-601

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa' : 36)”

Skripsi ini aku persembahkan :

- Bapak Muh Murian dan Ibu Mukhoriah, selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
- Kakak Ulil Maghfiroh dan Adek Ahmad Bahij Barik Lana yang penulis cintai.
- Kekasih penulis Laily Hamidah yang telah dengan tulus mendukung untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
- Dan Civitas Akademisi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Ahmad Aniq Ulin Naim

Nim 30301900434


Program Studi : S-I Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2023


Ahmad Aniq Ulin Naim
NIM : 30301900434

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Aniq Ulin Naim

Nim 30301900434

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023
Yang Menyatakan



Ahmad Aniq Ulin Naim
Ahmad Aniq Ulin Naim
NIM : 30301900434

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Perdata”.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Arifullah S.H.,M.H selaku Kaprodi S1 dan Ibu Dini Amalia Fitri S.H.,M.H, selaku Sekprodi S.I kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2023
Penulis



Ahmad Aniq Ulin Naim
NIM : 30301900434

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	15
a. Pengertian perjanjian.....	15
b. Unsur, Asas, Dan Syarat Perjanjian.....	17
c. Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak.....	21
B. Tinjauan Tentang Aplikasi OVO	22
a. Pengertian OVO.....	22
b. Fitur OVO.....	24
c. Layanan Pembayaran OVO	25
d. Perjanjian OVO Dalam Perpektif Islam	26
C. Tinjauan Tentang Hukum Perdata.....	30
a. Tinjauan Hukum Perdata	30

b. Hukum Perdata Dalam Perpektif Islam	31
D. Tinjauan Tentang Perjanjian Dalam Perpektif Islam	38
a. Pengertian Perjanjian Dalam Islam.....	38
b. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	39
c. Konsekuensi Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Islam.....	42
d. Pembatalan Perjanjian Dalam Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Bentuk Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO.....	47
B. Akibat Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO	56
C. Kepastian Hukum Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO Dikaitkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata	72
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100



ABSTRAK

Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik, dengan adanya uang elektronik maka masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi secara online maupun *offline*. Transaksi secara elektronik juga disebut sebagai *online contract* adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dari jasa telekomunikasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO, untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah klausula baku artinya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya formulir didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus. Klausul baku adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana perbuatan hukum itu terjadi karena ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum untuk melakukan hak dan kewajiban. Kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata harus memenuhi seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian OVO. Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, perjanjian OVO tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perjanjian, OVO, Hukum Perdata.

ABSTRACT

Electronic money is money that is used in internet transactions by electronic means, with the existence of electronic money it is easier for people to make transactions online and offline. Electronic transactions, also referred to as online contracts, are agreements or legal relations that are carried out electronically by integrating a network of computer-based information systems with a network-based communication system of telecommunication services. The aim of the research is to find out and understand the form of the OVO application usage agreement, to know and understand the legal consequences of the parties to the OVO application usage agreement, to know and understand the legal certainty of the OVO application usage agreement associated with the legal terms of an agreement based on civil law.

The method applied in this writing is carried out by research on normative juridical law, namely by analyzing the problems through the approach of legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations.

The results of this study are that the form of the agreement to use the OVO application is a standard clause, meaning that an agreement or concept of an agreement has been made in advance in such a way by the seller or business actor. Usually the form contains specific requirements. The standard clause is: "every rule or terms and conditions that have been prepared and implemented unilaterally in advance by business actors as outlined in a binding document and/or agreement and must be fulfilled by consumers" (Article 1 number 10 of the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection). The legal consequence of the parties in the agreement to use the OVO application is that each party is obliged to carry out their rights and obligations because they have agreed to the contents of the agreement, where the legal action occurs because there is a statement of will from both parties which causes consequences regulated by law to exercise rights and obligations. The legal certainty of the agreement to use the OVO application is related to the legal requirements of an agreement based on civil law, all of the conditions contained in Article 1320 BW must be fulfilled without exception by the parties who want to make an OVO agreement. If all the legal terms of the agreement or contract have been met, then according to Article 1333 BW, the OVO agreement is valid and has the same legal force as a statutory regulation.

Keywords: Agreement, OVO, Civil Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba¹. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya menjalin hubungan dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm, 40.

mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban².

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter.

Pada mulanya dalam sistem perdagangan dunia orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dan dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya, namun sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu di pikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian di kenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih luas³. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan

² Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, Hlm. 18.

³ Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”.Kencana, Jakarta, 2016, H1m, 1.

dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.

Beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang luar biasa pesat. Konsekuensinya, masyarakat pun seolah dipaksa untuk mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tersebut agar dapat bertahan dalam menghadapi perkembangan zaman. Salah satu perkembangan yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan pembayaran saat ini dengan adanya perkembangan *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Peralihan preferensi masyarakat dari uang tunai ke uang elektronik bukannya tanpa sebab. Salah satu keunggulan uang elektronik terletak pada sifatnya yang *multi-benefit* seperti transaksi menjadi praktis (mudah dan cepat), memiliki sistem pelaporan dan keamanan, serta tidak membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpannya. Kini uang elektronik banyak di manfaatkan penggunaanya sebagai alat pembayaran berbagai macam transaksi seperti pembayaran tol, kebutuhan transportasi, listrik, air, pulsa, online shopping, makan di restoran, bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket

Sistem pembayaran secara non-tunai lebih diminati masyarakat dikarenakan sistemnya yang praktis dan dapat dibawa kemanapun kita pergi serta transaksi

yang dilakukannya berlangsung cepat, mudah, dan aman. Walaupun adanya resiko *hack* (pencurian) dalam penggunaannya, hal ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk beralih menggunakan sistem pembayaran secara non-tunai.

Keberadaan uang tunai perlahan akan terus berkurang seiring peningkatan promosi penggunaan uang elektronik untuk bertransaksi. Masifnya promo-promo yang di berikan berbagai perusahaan membuat konsumen milenial makin kencang beralih ke uang elektronik. Contohnya Go-Pay yang memberikan beraneka atau OVO yang memberikan promo satu rupiah untuk setiap transaksi.

Alasan penulis menjadikan OVO sebagai judul yang diangkat adalah Aplikasi *e-wallet* milik Lippo Group ini bisa digunakan sebagai metode pembayaran untuk transaksi offline di Matahari *Department Store* dan merchant-merchant di Lippo Mall, OVO juga memiliki *point* yang akan berlipat jika konsumen berbelanja di setiap *merchant* yang bekerjasama dengan OVO, kemudian banyaknya merchant OVO yang memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran dan mengisi saldo OVO.

Untuk transportasi, OVO jadi metode pembayaran di Grab Indonesia. Tak cukup sampai disitu, OVO kemudian melebarkan kerja sama dengan menggandeng *e-commerce unicorn* Indonesia, Tokopedia dengan OVO Cash. Bekerjasama dengan Tokopedia rupanya menjadi keputusan tepat bagi OVO karena sukses meningkatkan jumlah pengguna OVO di Indonesia. Berdasarkan data *Map of Ecommerce* Indonesia Q1 2019, Tokopedia menduduki peringkat pertama di platform iOS dan Android. Peningkatan jumlah pengguna juga terjadi melalui kerja sama OVO dengan Lion Air Group. Kolaborasi ini memberi

keuntungan tambahan pada pelanggan OVO dengan mendapatkan *loyalty points* 20.000 setara Rp 20.000 setiap menggunakan maskapai penerbangan Wings Air, Batik Air dan Lion Air⁴.

Perkembangan dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai di bicarakan sebagai '*online contract*' sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Oleh karena itu syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri sehingga ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya⁵. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pada prinsipnya perjanjian berlaku sejak adanya kesepakatan antara para pihak⁶.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa "Transaksi Elektronik adalah

⁴ <https://inet.detik.com/business/d-4666061/10-fakta-persaingan-gopay-ovo-linkaja-dan-dana-cs> 10 Fakta persaingan Gopay, Ovo, LinkAja, dan Dana Cs, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2023.

⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm, 255.

⁶ Fitriaji Wira Nursasongko, Denny Suwondo, Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsiasi) Di Swalayan Gaya Kedungmudu, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 18 Oktober, 2019, Hlm 345.

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional, *e-commerce* pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*). Pengertian klausula baku (perjanjian baku) adalah: perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.

Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 ayat 10 ditentukan bahwa “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen”. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dalam penelitian ini mengambil judul: “Analisis

Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO?
2. Bagaimana akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO?
3. Bagaimana kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO.
3. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yakni analisis yuridis perjanjian penggunaan aplikasi OVO dalam perspektif hukum perdata;
- b. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum perdata khususnya perjanjian penggunaan aplikasi OVO dalam perpektif hukum perdata;

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini;
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan masalah perjanjian penggunaan aplikasi OVO dalam perpektif hukum perdata;
- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian tentang perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum⁷.

2. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kuhperdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
3. OVO adalah aplikasi yang menyediakan jasa sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam transaksi secara nontunai, serta membuka akses terhadap produk dan layanan keuangan digital lainnya yang dihadirkan melalui kerja sama dengan mitra terpilih⁸.
4. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan seseorang⁹.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁰.

⁷ <https://www.google.com/search?q=analisis+yuridis+adalah+&sxsrf> , Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2023, Jam 12.20.

⁸ <HTTPS://www.fintech.id> , Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023, Jam 10.01.

⁹ Yulia, *Hukum Perdata*, CV Biena Edukasi, Medan, 2015, Hlm, 2.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm, 43.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹¹ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹².

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹³.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu

¹¹ *Ibid*, Hlm, 6

¹² *Ibid*, Hlm, 52

¹³ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm, 12.

permasalahan terkait perjanjian penggunaan aplikasi OVO dalam perpektif hukum perdata.

4. Jenis Dan Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*.¹⁴ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Di Rubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm, 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia¹⁵.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.¹⁶

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

¹⁵ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm, 32.

¹⁶ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 225.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Tinjauan Tentang Yuridis, Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Aplikasi OVO, Tinjauan Tentang Hukum Perdata, Tinjauan Tentang Perjanjian Dalam Perpektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab bagaimana bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO dan bagaimana akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO juga bagaimana kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari “*overeenkomst*” (*Belanda*) yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah “perjanjian“ maupun “persetujuan”. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹⁷.

Sedangkan menurut Raden Subekti mengartikan perjanjian suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁸. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih”.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Bila secara tertulis maka bersifat sebagai alat pembuktian dalam suatu perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu dalam kontrak perjanjian, sehingga apabila dibentuk itu tidak dituruti makan perjanjian

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1982, Hlm, 7.

¹⁸ Raden Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm, 1.

itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja. Tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian.

Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian terdiri dari 2 macam, yaitu perjanjian bentuk tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan, adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kecakapan para pihak)¹⁹.

Ada dua bentuk tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu²⁰:

1. Akta dibawah tangan, dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas material (tanpa keterlibatan pejabat umum).
2. Akta dibawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dan pejabat yang berwewenang.
3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwewenang.

Akta otentik (akta notaris), Akta otentik adalah akta yng dibuat dan dihadapan dan dimuka pejabat yang berwewenang untuk itu, pejabat yang berwewenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis

¹⁹ Salim Hs, *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm, 9

²⁰ *Ibid*, Hlm 10

dokumen ini merupakan alat yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

b. Unsur, Asas, Dan Syarat Perjanjian

a. Unsur-unsur perjanjian.

Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur, yaitu sebagai berikut²¹:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.
2. *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.
3. *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

b. Asas-asas perjanjian

Selanjutnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsip harus berpedoman pada asas-asas tertentu, yaitu²²:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh undang-undang dengan dibatasi dengan tiga hal, yaitu: tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

²¹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, Hlm 143

²² Mariam Darus Badruzana, *Asas-Asas Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1960, Hlm 42

2. Asas Konsensualisme, yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara disebut bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu sebab yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.
4. Asas Kepercayaan dapat diartikan bahwa seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi dikemudian hari.
5. Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
6. Asas Konsensual, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat ini perjanjian mengikat dan mempunyai akibat.

c. Syarat-syarat sah perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu²³:

²³ Komariah, *Op.Cit.*, Hlm 146-148

1. Sepakat yang mereka yang mengikat dirinya.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- i. Orang-orang yang belum dewasa,
- ii. Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan.
- iii. Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Nomor 1 yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dan syarat Nomor 2 yakni kecakapan membuat suatu perjanjian disebut syarat subyektif, karna syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh

subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat Nomor 3 yaitu syarat hal tertentu dan syarat Nomor 4 yaitu syarat sebab atau causa yang halal disebut *syarat obyektif*, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Akibat *hukum* apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum dewasa atau ditaruh dibawah pengampuan), adalah *perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar)*. Artinya²⁴:

1. Perjanjian tersebut batal apabila ada yang memohonkan pembatalan kepengadilan. Berarti apabila tidak ada yang memohonkan pembatalan, perjanjian tetap sah.
2. Batalnya perjanjian apabila sejak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht* (telah berkekuatan hukum tetap).
3. Akibat hukum yang terbit sejak lahirnya perjanjian hingga perjanjian dibatalkan oleh undang-undang.

Sedangkan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya obyek perjanjian tidak ditentukan jenis dan ukurannya, atau obyek perjanjian merupakan barang-barang diluar perdagangan, adalah: perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya:

²⁴ *Ibid*, Hlm 148

1. Tanpa dimohon pembatalan perjanjian tersebut sudah batal sejak saat diadakan perjanjian. Dengan demikian undang-undang tidak mengakui telah terjadi perjanjian antara para pihak.
2. Akibat hukum yang telah terbit dari undang-undang yang Batal Demi Hukum tidak diakui oleh undang-undang.

c. Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya suatu kontrak atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur tentang suatu hal, ada dua macam penyebab berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perjanjian karena undang-undang. Berakhirnya perikatan karnaperjanjian antara lain yaitu²⁵:

1. Pembayaran.

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

2. Kompensansi

Kompensansi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdara yang diartikan dengan kompensansi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

²⁵ *Ibid.*, Hlm 155.

3. Batal atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat yang sahnya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadikalaupun kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

4. Berlakunya suatu syarat batal.

Hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

5. Daluarsa.

Daluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam BW, Pasal 1967 yang berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun”.

B. Tinjauan Tentang Aplikasi OVO

a. Pengertian OVO

OVO adalah sebuah aplikasi smart atau *mobile payment* yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara *online*. Di dalam aplikasi OVO, dana akan terbagi menjadi dua, OVO *cash* dan OVO *points*. OVO *cash* adalah jumlah nilai uang yang dimiliki pengguna di dalam dompet

digital. *OVO cash* adalah jumlah uang yang digunakan untuk pembayaran di semua *merchant*, juga berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Secara umum, *OVO cash* dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat²⁶.

Sedangkan *OVO points* adalah *loyalty rewards* bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan *OVO cash* di *merchant-merchant* rekanan OVO. Untuk *ovo points* dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan transaksi di *merchant* rekanan OVO. Untuk konversinya, setiap kali melakukan transaksi *minimum* senilai Rp 10.000,- maka akan mendapatkan 1 *OVO points*. Setiap 1 *OVO points* yang didapatkan memiliki nilai Rp1,-. Untuk menukarkan *OVO points*, bisa langsung melakukan proses *redeem* langsung lewat aplikasi OVO. Atau juga bisa langsung melakukan pembayaran via *OVO points* saat bertransaksi di *merchant-merchant* OVO. Biasanya, pengguna akan mendapatkan *cashback* apabila pengguna membayar menggunakan *OVO cash*. *Ovo points* juga dapat digunakan untuk pembayaran layaknya *OVO cash*, namun cakupannya lebih kecil²⁷.

²⁶ Wiranti, *Penggunaan Aplikasi Online*, Sinar Grafika, Bandung, 2018, Hlm, 63.

²⁷ *Ibid.*, Hlm, 63

b. Fitur OVO

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada *website* resmi, OVO memiliki dua jenis fitur yaitu fitur utama dan fitur umum²⁸. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fitur.

1. Fitur utama

- a. Saldo maksimum limit : Rp 2.000.000,- (*unverified*) / Rp 5.000.000,- (*ovo premier*)
- b. Minimum jumlah top up : Rp 10.000,-
- c. Maksimum top up per bulan : Rp 1.000.000,- (*ovo club*) / Rp 10.000.000,- (*ovo premier*)
- d. Masa berlaku : tidak terbatas

2. Fitur umum

a. Poin berlipat

Salah satu fitur utama dari OVO adalah dapat mengumpulkan poin dari setiap belanja yang dilakukan di merchant dengan tanda OVO *zone*. Seperti telah disinggung sebelumnya, OVO tak hanya menawarkan media pembayaran, OVO juga menawarkan *loyalty rewards* yang dapat diperoleh setiap melakukan transaksi di berbagai merchant rekanan OVO.

b. Promo memikat

Fitur selanjutnya yakni OVO menawarkan berbagai penawaran menarik bagi anggota OVO yang berbelanja di merchant rekanan OVO.

²⁸ <https://www.ovo.id/about>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari, 2023, Jam 01.20 Wib.

c. *Merchant* hebat di banyak tempat

Salah satu kelebihan dari OVO adalah dapat menggunakan *OVO points* di berbagai *merchant* yang telah bekerja sama. OVO menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta pembayaran untuk segala kebutuhan di *merchant-merchant* yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

d. Pembayaran lebih cepat

Sama seperti media pembayaran *cashless* lainnya, OVO pun menawarkan pembayaran yang lebih cepat.

e. Atur keuangan dengan tepat

Dapat mengelola dan memonitor pengeluaran menggunakan OVO.

c. Layanan Pembayaran OVO

Dengan menggunakan OVO, dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran sambil mengumpulkan *OVO points*. Jenis transaksi yang biasa dilakukan adalah²⁹:

1. Melakukan transaksi online atau offline di *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan OVO.
2. Pembayaran parkir di tempat-tempat yang bekerja sama dengan OVO.
3. Pembelian pulsa telepon.
4. Pembayaran di layanan aplikasi *grab*.

²⁹ <https://www.ovo.id/about>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari, 2023, Jam 01.20 Wib.

d. Perjanjian Ovo Dalam Perpektif Islam

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih³⁰. Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah: Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya³¹.

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.

Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.1

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm.67

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah³². Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab- qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Pengguna OVO sendiri diklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu pengguna dengan klasifikasi OVO Club dan OVO Premier. Pengguna dengan klasifikasi OVO Club merupakan pengguna yang melakukan pendaftaran langsung melalui aplikasi, pengguna OVO Club ini hanya bisa menggunakan aplikasi sebatas melakukan pembayaran secara elektronik dan tidak bisa menggunakan aplikasi sebagai media dengan layanan keuangan lainnya, seperti melakukan transfer dana pada sesama pengguna dan transfer pada rekening bank. Sedangkan pengguna dalam klasifikasi OVO Premier merupakan golongan pengguna yang melakukan pendaftaran secara langsung di gerai/*Booth* OVO dengan menyertakan identitas sesuai identitas KTP pengguna. Dalam klasifikasi ini pengguna dapat menikmati secara utuh/keseluruhan layanan yang diberikan OVO, seperti transfer dana baik ke sesama pengguna maupun transfer antar rekening bank, layanan investasi, *paylater* dan masih banyak lagi. Pengguna OVO Club apabila ingin menikmati layanan seperti yang ditawarkan klasifikasi OVO Primer haruslah

³² Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, Hlm, 43.

meng-*upgrade* keanggotaannya menjadi OVO Premier dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Uang Elektronik Syari'ah telah disebutkan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam akad *wadi'ah*, akad dapat dibatalkan karena sifatnya yang tidak *lazim* (tidak mengikat) kedua belah pihak. Karenanya kedua belah pihak sama-sama memiliki hak *fasakh* dan *ruju'* (menarik kembali). Dimana masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat me-*fasakh* akad³³.

Dalam Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penerbit bertanggung jawab secara penuh terhadap barang titipan tersebut. Jadi posisi pihak OVO disini sebagai penjamin.

Dari paparan diatas, dalam klasifikasi OVO Club pengguna tidak memiliki kekuasaan secara penuh atas barang titipannya dan barang titipan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Serta adanya kewajiban menjamin bagi si pemegang titipan. Maka dari itu praktek OVO ini tidak memenuhi akad *wadi'ah* secara sempurna.

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul*, salah satunya *jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan

³³ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 106.

itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang akan dikehendaki. Transaksi yang dilakukan antara penyedia kartu elektronik dengan pelanggan atau pengguna OVO ini tidak menyebutkan secara spesifik akad yang mereka lakukan. Berdasarkan paparan diatas dan analisis yang didasarkan pada praktek yang ada, maka akad yang terjadi termasuk akad *Qardh*. Karena pihak pengelola dapat mempergunakan dana pelanggan yang terkumpul tersebut untuk digunakan sesuai manajemen perusahaan. Sebagai imbalannya pihak pengelola bisamemberikan manfaat atas dana yang terkumpul tadi berupa diskon kepada pelanggan. Sehingga diskon tersebut dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram³⁴.

Sedangkan pada *reward point/cash back* pada OVO diberikan bukan pada sesuatu yang sulit untuk dilakukan, melainkan berupa transaksi, yang mana setiap orang bisa melakukan transaksi. Selain itu dalam akad *ju'alah* imbalan harus berupa uang atau barang yang halal karena merupakan imbalan (*al-'iwadh*) atas jasa tertentu. Dilihat dari imbalan (OVO Point) yang diterima pelanggan memiliki masa berlaku yaitu 18 bulan sejak diterbitkan. Apabila melebihi masa berlaku tersebut OVO *point* akan hangus atau hilang. Ini tidak sesuai dengan syarat imbalan yang dapat diserahterimakan dan harus jelas (kualitas dan kuantitas). Dari paparan diatas bahwa *reward point (cash back)* yang berupa OVO *Point* tidak memenuhi kriteria akad *ju'alah* secara sempurna.

³⁴ Muhamad Arifin Bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2015, Hlm. 32.

Namun jika dilihat lebih jauh bahwa mekanisme pemberian *reward point/ cash back* dalam aplikasi OVO ada kemiripan dengan praktek pemberian diskon. Yaitu sama-sama timbul apabila pelanggan melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO. Maka *rewardpoint (cash back)* ini dikategorikan sebagai manfaat atas pemberian hutang (*qardh*), yang dihukumi sebagai riba.

C. Tinjauan Tentang Hukum Perdata

a. Tinjauan Hukum Perdata

Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda "*Burgerlik Recht*" yang sumbernya pada *Burgerlik Wetboek* atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara

di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Sumber Hukum Perdata *Volmare* menyatakan, terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yakni kebiasaan³⁵.

Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat atau mengenai kebiasaan. Dibawah ini adalah sebagian sumber hukum perdata tertulis, antara lain yakni: *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*, adalah ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konkordansi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel (WvK)*, yakni Kitab Undang-Undang Hukum dagang yang terdiri dari 754 Pasal mencakup buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran).

b. Hukum Perdata Dalam Perpektif Islam

Hukum perdata Islam dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah fiqih mu'amalah, yaitu ketentuan (hukum Islam) yang mengatur hubungan antar orang-perorangan. Dalam pengertian umum, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam, seperti hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan perwakafan.

³⁵ Peni Rinda Listyawati, *Hukum Perdata*, Pembelajaran Semester 2 (Dua) Fakultas Hukum Unissula.

Sedangkan dalam pengertian khusus, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam, seperti hukum jual beli, utang piutang, sewa menyewa, upah mengupah, syirkah/serikat, mudharabah, muzara'ah, mukhabarah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau *privat materiil*, yaitu seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana.

Subekti mengatakan bahwa istilah "hukum perdata", adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan "hukum dagang", seperti disebutkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil ataupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan³⁶.

Hukum perdata menurut ilmu hukum dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. hukum tentang diri seseorang;
2. hukum kekeluargaan;
3. hukum kekayaan; dan
4. hukum warisan.

³⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradya Paramita, 1958, Hlm 30.

Dalam hukum perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian, dan *curatele*. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil untuk hukum privar materi tetapi karena perkataan sipil lebih lazim digunakan sebagai lawan dari kata militer, untuk semua hukum *privat materiil* lebih umum dan bahkan lebih baik dipakai istilah hukum perdata³⁷.

Lahirnya hukum perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan antarmanusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Pendapat bahwa timbulnya hubungan antara manusia adalah kodrat dirinya karena takdirnya manusia untuk hidup bersama, dan melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang alamiah sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya. Proses interaksi terjadi semenjak manusia hidup, yaitu antara kaum laki-laki dengan sesama jenis gendernya, perempuan dengan sesamanya, atau laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya hubungan tersebut, terjadilah perkawinan. Karena manusia bukan binatang, perkawinan harus diatur oleh berbagai tuntunan, baik yang datang dari agama yang dianut maupun dari undang-undang yang berlaku, atau adat yang dijadikan standar moralitas sosial dalam suatu masyarakat.

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya

³⁷ *Ibid.*, Hlm, 45.

mengatur kehidupan itu. Inilah yang dinamakan "hukum perdata" (*privatmateriil*). Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam kenyataannya, hukum perdata di Indonesia terdiri atas sebagai berikut³⁸.

1. Hukum perdata adat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang berlainan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Masyarakat adat yang dimaksudkan ialah kelompok sosial bangsa Indonesia yang oleh penjajah Belanda dinamakan "Golongan Indonesia". Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat itu pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun serta ditaati. Hukum adat berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli, sebagai hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis. Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam tindakan-tindakan rakyat yang berkaitan dengan segala hal dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum perdata Eropa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang pada dirinya secara sukarela berlaku ketentuan itu. Ketentuan-ketentuan hukum perdata Eropa itu mempunyai Pasa III Aturan Peralihan UUD 1945.

³⁸ Yulia, *Hukum Perdata*, CV Biena Edukasi, Medan, 2015, Hlm, 5.

3. Hukum perdata bersifat nasional, yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai produksi nasional, artinya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang dibuat berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu terdiri atas hukum perkawinan dan hukum agraria. Hukum perdata yang sampai sekarang belum ada hukum adalah hukum perdata nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih menggunakan dasar hukum Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4. Hukum perdata materiil yang ketentuan-ketentuannya mengatur kepentingan perseorangan, terdiri atas: hukum pribadi (*personenrecht*), yaitu ketentuan-ketentuannya hukum yang mengatur hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum sebagai berikut.
- a. Hukum keluarga (*familierecht*), yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya.
 - b. Hukum kekayaan (*vermogensrecht*), yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
 - c. Hukum waris (*erfrecht*), yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya.

Kaitannya dengan hukum keluarga, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat di antara beberapa orang yang mempunyai hubungan keturunan yang sama. Adapun kekeluargaan karena perkawinan hukum antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya). Hubungan keluarga ini sangat penting karena bersangkutan pautnya dengan hubungan anak dan orangtua, hukum waris, perwalian, dan pengampuan.

Satu bagian yang amat penting dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan yang kemudian dibagi dua, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan dalam perkawinan. Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan."

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbullah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban mengeluarkan nafkah rumah tangga, hal waris, dan sebagainya. Dengan perkawinan itu, si istri tidak dapat bertindak sendiri. Akan tetapi, adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, Pasal 108 dan Pasal 110 B.W. dianggap tidak berlaku lagi sehingga seorang perempuan yang telah menikah dapat

bertindak sendiri. Kemudian, perkawinan itu berpengaruh besar pada harta kekayaan suami istri.

Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan di kalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain, hukum perdata Islam adalah *privat materiil* sebagai pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia³⁹.

Hukum perdata Islam tidak berlaku bagi warga negara nonmuslim. Hukum tentang waris Islam, perkawinan dalam Islam, hibah, wakaf, zakat, dan infak adalah materi-materi hukum perdata Islam yang sifatnya khusus diberlakukan dan dilaksanakan oleh warga negara penganut agama Islam.

Dalam keperdataan Islam dikaji secara mendalam hal-hal yang menyangkut hubungan orangtua dengan anak, masalah gono-gini, perceraian, rujuk, dan setiap hal yang berhubungan dengan sebelum dan sesudah perkawinan, serta hal-hal yang menyangkut akibat-akibat hukum karena adanya perceraian. Demikian pula, persoalan yang berkaitan dengan waris, ahli waris, harta, dan bagian-bagian untuk ahli waris, ashabah, dan sebagainya. Dalam hukum perdata Islam diatur pula segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis atau perniagaan, misalnya masalah jual beli, kerja sama permodalan, dan usaha, serta berbagai akad yang erat kaitannya dengan perasuransian, jaminan, gadai, dan sebagainya.

³⁹ Ibid., Hlm, 6.

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Dalam Perpektif Islam.

a. Pengertian Perjanjian Dalam Islam

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain⁴⁰. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁴¹.

Sedangkan menurut hukum islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan⁴²”.

جمع طرفني حبلين و يشذّ احدهما بالآخر حتى ينصّال نديصباح كقطعّة واحد

Artinya: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda⁴³”.

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikan juga dengan

⁴⁰ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 221

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2015, Hlm, 78.

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus, Jakarta, 2002, Hlm, 274.

⁴³ Hendi Suhendi, *Membahas Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm, 44.

janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya⁴⁴.

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

b. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

1) Asas Ibadah (*mabda' al-Ibahah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: “Bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah”.

2) Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'qud*)

Hukum islam mengakui kebebasan beraqad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad atau

⁴⁴ AbdulAziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, Hlm, 15.

jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukan klausula apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan batil. Namun demikian, di lingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas- sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. serta kaidah-kaidah hukum islam menunjukkan bahawa hukum islam menganut asas kenbebasan berkontrak (aqad). Asas kenbebasan beraqad ini merupakan konkritisasi lebih jauh dari spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam mumalat.

3) Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4) Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)

Secara factual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkanya suatu aqad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana

dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negative.

5) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan aqad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

6) Asas Amanah

Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditansaksikan, pihak lain menjadi mitra tansaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

7) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah al-qur'an

(QS. 5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali dizaman modern aqad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula aqad tersebut, karena klausula aqad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu⁴⁵.

c. Konsekuensi Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Islam

Perjanjian dalam prespektif hukum islam harus dipenuhi sesuai dengan Firman Allah: QS Al-Maidah ayat 1 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu aqad-aqad (perjanjian) itu”. Al-Biaqi mengemukakan hubungan yang lebih rinci. Menurut beliau pada akhir surat an-Nisa: 164, telah diuraikan bahwa orang-orang Yahudi yang melakukan kedzaliman dengan mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah swt, telah dijatuhi sanksi; yakni berupa diharamkannya atas mereka (orang-orang Yahudi) yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi merka, Al-anam: 45. Dengan demikian sangat wajar dan amat sesuai bila dengan tuntunan kepada orang beriman untuk memenuhi akad (perjanjian). Qs Al-Maidah ayat 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّ الْعُقُودَ بَيْنَكُمْ هِيَ أَرْكَانُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسُوا نَسْوَهَا سَاءَ مَا تُحْكُمُ بِإِذَا كُنْتُمْ تُخْلِفُونَ الْعُقُودَ حِينَ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 92.



"*Yaa ai-yuhaal-ladziina amanuu aufuu bil 'uquudi uhillat lakum bahiimatul an'aami ilaa maa yutla 'alaikum ghaira muhilliish-shaidi waantum hurumun innallaha yahkumu maa yuriid(u)*"

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki," (QS. Al Maidah: 1).

Menurut Zaid Bin Aslam berpendapat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa *aufu bil uqud* ada enam⁴⁶.

- 1) *Abdullah* (perintah dan larangan Allah)
- 2) *Aqdul hilf* (perjanjian persekutuan suku)
- 3) *Aqdul bai* (perjanjian jual beli)
- 4) *Aqdu nikah* (perjanjian perkawinan atau aqad perkawinan)
- 5) *Aqdul yamin* (perjanjian sumpah)

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, akad (perjanjian) ada empat⁴⁷:

- 1) Perjanjian dengan Allah. SWT;
- 2) Perjanjian dengan sesama manusia;
- 3) Perjanjian dengan diri sendiri;
- 4) Perjanjian yang halal.

Sesuai dengan definisi perjanjian dimana yang berarti aqad yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban yang dimaksudkan oleh kata lain adalah "mengadakan ikatan persetujuan". Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, yakni ikatan untuk member dan menerima bersama-sama dalam

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy*, Surabaya, 2004, Hlm, 3.

⁴⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, Hlm, 6.

satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut al-Uqud. Disamping itu, dalam syari'ah perjanjian yang dibuat hanya ketika satu kelompok memindahkan sesuatu pada kelompok ia berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kelompok yang lain menerima perpindahan harta tersebut. Memberi dan menerima harus dibuat dalam keadaan bebas merdeka tanpa tekanan. Pertimbangan itu harus sah menurut hukum. Kelompok-kelompok itu harus juga diakui atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka⁴⁸.

Konsekuensi dari perjanjian itu adalah Penyerahan. Penyerahan adalah langkah pertama dalam pembuatan perjanjian. Penyerahan ini dibuat dalam berbagai cara diantaranya:

- 1) Disampaikan secara verbal (bi al-kalam). Bentuk penyerahan ini dilakukan dalam pertemuan langsung.
- 2) Disampaikan secara tertulis (bi al-Kitabah). Bentuk penyerahan ini menjadi efektif segera setelah surat yang dibuat itu menunjukkan bahwa orang tersebut menyerahkan dan tetap akan menerima sampai diterima oleh penerima. Penyerahan ini harus dilakukan secara langsung.
- 3) Dapat dilakukan dengan pesan yang dikirim dengan seseorang. Orang yang jujur dan terpercaya, dan penyerahan itu diterima dengan penerimaan yang baik. Para ulama Maliki, Syafi'i, Hanbali, berpendapat bahwa penyerahan itu harus dilakukan oleh pemilik harta dalam

⁴⁸ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muztahid*, Al-Hidayah, Surabaya, Hlm, 128.

mengembalikan konsiderasi. Namun para ulama Hanafi mengatakan bahwa penyerahan itu berasal dari satu kelompok.


- 4) Dibuat melalui tanda-tanda dan terutama lewat isyarat pada semua kasus di mana orang yang menyerahkan itu adalah tuli atau bisu atau ketika penerima tidak memahami bahasa orang yang menyerahkan Mazhab Maliki berpandangan sebagai sah tanda-tanda yang diketahui yang dibuat seseorang yang normal sekalipun karena ide yang penting adalah bahwa orang yang menyerahkan itu harus mengkomunikasikan penyerahannya.
- 5) Dibuat dengan perbuatan (*fi'il*). Penyerahan yang dibuat lewat perantara barang adalah sah menurut Mazhab Maliki, namun penyerahan itu tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

d. Pembatalan Perjanjian Dalam Islam

Waktu antara keputusan menyerahkan dan menerima ini disebut Majelis al-Aqad. Para ulama Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa orang yang menyerahkan mempunyai pilihan untuk membatalkan penyerahannya sebelum barang yang diperdagangkan itu diterima. Begitu pula orang yang menerima mempunyai kesempatan untuk menata mentalnya apakah menerima atau menolak penyerahan itu, kiranya adil kalau orang yang menyerahkan itu mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya sebelum penerimaan diputuskan. Mungkin sekali bahwa penyerahan yang dilakukan oleh orang tersebut boleh jadi salah atau lupa memasukan sesuatu, karenanya orang tersebut boleh cepat-cepat membatalkan penyerahannya sementara

kelompok yang lain sedang sibuk menata pikirannya apakah menerima atau menolak penyerahan itu⁴⁹.

Dalam *fiqh* pembatalan aqad disebut *iqalah*. *Iqalah* boleh dilakukan sebelum barang diterima. Di dalamnya tidak ada khiyar majelis, khiyar syarat, atau suf'ah (prioritas sekutu atau tetangga untuk membeli barang) karena itu bukan jual beli. Apabila aqad telah dibatalkan maka masing-masing dari kedua orang beraqad mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil uang, penjual mengambil barang yang dijual. Apabila barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan aqad telah mati, atau harga telah naik atau turun maka *iqalah* (pembatalan aqad) tidak sah⁵⁰. Contoh perjanjian atau perikatan yang sah adalah: *Al-Ba'i* (jual beli), *Syirkah* (perkongsi), *Mudharabah* (Kerjasama bagi hasil).



⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunah*, Muhajidin Muhayan, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008, Hlm, 65.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm, 70.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO

Secara umum telah diterima bahwa yang dimaksud kontrak adalah perjanjian tertulis. Bentuk suatu perjanjian adalah bebas (*vormvrij*), menjadi lisan atau tertulis. Dengan bentuk tertulis, pembuktian perjanjian lebih mudah dari pada dengan lisan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menghendaki agar bentuknya tertentu dan bentuk ini merupakan syarat mutlak untuk adanya (eksistensi, *bestaanwaarde*) perjanjian, misalnya pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris. Dengan asas bentuk yang bebas ini maka dapat diterima oleh hukum perjanjian kita, bentuk elektronik, internet, E-mail, fax dan lain-lain⁵¹.

Lazimnya format kontrak dipergunakan di lingkungan masyarakat Elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Di Nederland ketentuan-ketentuan tentang *standard contract* (syarat-syarat baku) sudah diatur didalam KUHPerdatanya. Di Indonesia hal itu belum diatur dalam KUHPerdanya. Dalam aplikasi OVO saat hendak mengakses atau mengunduhnya maka pengguna akan diberikan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak OVO yang disebut dengan kontrak baku.

Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption*

⁵¹ Mariam Barus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hlm, 284.

clause. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi 2 (dua) alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu, kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*. Mengingat hal tersebut, maka untuk Kontrak Dagang Elektronik, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan untuk itu perlu pengawasan⁵².

Salah satu bentuk dari klausula baku adalah dalam bentuk perjanjian. Hal ini terjadi, misalnya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya juga dalam formulir yang didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus, yang dalam kenyataannya sering menyalahi ketentuan umum yang berlaku⁵³.

Adapun Bentuk dan Isi Perjanjian Baku yang penulis teliti adalah Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isinya dituangkan klausul baku, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchat*⁵⁴. Klausul baku adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-

⁵² *Ibid.*, Hlm, 285.

⁵³ Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm, 350.

⁵⁴ Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Comerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi, Dosen Fakultas Hukum Unissula, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo 1 No 2 Mei -Agustus 2014, Hlm 195.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Apabila membahas definisi di atas, maka klausul baku itu dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian. Pembuatan klausul baku ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesesuaian yang baik. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausul baku setiap dokumen atau perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran⁵⁵.

Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian memenuhi larangan di atas, dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini⁵⁶. Terdapat pula Jenis-Jenis Perjanjian Baku secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dibidang perbankan dan non bank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir di semua bidang dimana dibuat kontrak. Beberapa aktivitas penting dan cabang-cabang perusahaan, di mana banyak perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti:

⁵⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm, 108.

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm, 109.

- a. Perjanjian kerja (perjanjian kerja kolektif)
- b. Perbankan (syarat-syarat umum perbankan)
- c. Pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan)
- d. Perdagangan eceran
- e. Sektor pemberian jasa-jasa
- f. Hak sewa (erpacht)
- g. Dagang dan perniagaan
- h. Perusahaan pelabuhan
- i. Sewa menyewa
- j. Beli sewa
- k. Hipotik
- l. Pemberian kredit
- m. Pertanian
- n. Urusan makelar
- o. Praktik notaris dan hukum lainnya
- p. Perusahaan-perusahaan umum
- q. Penyewaaan urusan pers
- r. Perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi Belanda)
- s. Penerbitan
- t. Urusan asuransi⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm, 105

Selanjutnya Hondius mengemukakan bahwa sekiranya tidak tepat kalau ada kesan seakan-akan hampir semua transaksi dibuat atas dasar syarat-syarat baku. Selalu masih banyak perjanjian, yang dibuat sama sekali atau semata-mata dalam bentuk syarat-syarat kontrak individual. Tidak semua transaksi cocok untuk dibakukan. Berbagai contoh kontrak yang tidak cocok untuk dibakukan, yaitu:

- a. Jenis-jenis kontrak baku dan hubungan-hubungan hukum baru
- b. Transaksi antara pengusaha dan seorang partikelir, yang segera dilaksanakan dalam hal mana pengusaha tidak ada resiko besar (misalnya penjualan bahan makanan)
- c. Transaksi antara golongan swasta satu dengan swasta lain (sewa menyewa, penjualan mobil bekas)
- d. Perjanjian-perjanjian, kedua belah pihak segan mempergunakan dokumen-dokumen (misalnya transaksi gelap, tidak diberikan nota karena kedua belah pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran)

Penyebab keempat hak itu tidak dibuatkan syarat-syarat baku adalah karena⁵⁸:

- a. Biaya, waktu, dan kesulitan dari penerapan syarat-syarat umum tidak seimbang dengan keuntungan (nomor 2)
- b. Tidak ada pengetahuan tentang syarat-syarat baku atau karena kurang pengalaman
- c. Kedua pihak hendak mengelakkan undang-undang pajak peredaran.

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm, 106.

Terdapat pula Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO yaitu:

a. Konsumen

Konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu: Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan pengembangan Perdagangan Dapertemen Perdagangan RI, Konsumen merupakan setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagai akhir usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dengan lahirnya UUPK, yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sabagai berikut: konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁵⁹.

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm, 20.

b. Produsen

Pengertian yang luas juga terdapat dalam UUPK, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK ialah sebagai berikut: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian dari pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam pengertian banyak pihak yang dapat digugugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk⁶⁰.

c. Merchant

Penggunaan istilah *merchant* diberikan kepada tempat-tempat pengguna OVO dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain. Menurut Iman Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *merchant* merupakan pihak-pihak menerima pembayaran melalui aplikasi OVO dari penggunanya. Tempat-tempat yang menerima OVO sebagai alat

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm 23.

pembayaran⁶¹.

Perjanjian aplikasi OVO juga memiliki bentuk perjanjian yaitu:

a. Bentuk Perjanjian Konsumen dengan Produsen

Perjanjian konsumen dengan produsen yang penulis maksud adalah perjanjian antara pihak konsumen dengan *merchant* yang menggunakan transaksi dengan aplikasi OVO. Konsumen dengan *merchant* tidak memiliki perjanjian *online* maupun *offline* hanya saja konsumen yang ingin membayar dengan menggunakan aplikasi OVO hanya memiliki perjanjian dengan OVO pada saat awal ingin mendownload aplikasi OVO saja.

b. Bentuk Perjanjian OVO dengan Konsumen

Perjanjian pihak OVO dengan pihak konsumen terdapat saat hendak ingin menginstall aplikasi OVO lewat Google play Store di smartphone para konsumen setelah itu para konsumen mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email, pihak OVO memberikan sebuah syarat dan ketentuan untuk pihak konsumen yang ingin memiliki akun OVO yang didalam syarat dan ketentuan tersebut memuat jelas tentang OVO. OVO akan mengirimkan kode OTP lewat SMS dan e-mail kemudian tunggu proses verifikasi dan pilih kode keamanan yang diinginkan.

c. Bentuk Perjanjian OVO dengan Produsen

Pihak OVO dengan Pihak *merchant* seharusnya perjanjian secara online dan secara offline. Pada awalnya pihak OVO mendatangi tempat *merchant*

⁶¹ Corry Widya, “*Tanggung Jawab Merchant Dalam Perjanjian Jual-Beli Menggunakan Kartu Kredit*”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, Hlm, 11.

yang diinginkan setelah itu pihak OVO menawarkan kepada penjual untuk bergabung bersama OVO dalam melakukan transaksi pembayaran saat adanya konsumen yang ingin membayar atau bisa dikatakan sebagai transaksi online.

Merchant yang ingin bergabung pun memberikan nama *merchant*, Nomor telepon dan Nomor rekening *merchant*. Setelah itu maka pihak OVO pusat yang berada di Jakarta mengkonfirmasi data kepada pihak *merchant* tersebut. Setelah terjadinya konfirmasi maka transaksi online pun sudah bisa dilakukan oleh *merchant* untuk konsumen.

B. Akibat Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO

Dengan adanya perjanjian maka menimbulkan akibat hukum yang masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana hak dan kewajiban di dalam perjanjian dinamakan prestasi⁶². Akibat hukum dari perjanjian karena adanya perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum itu terjadi karena ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum yaitu untuk melakukan hak dan kewajiban.

Menurut Subekti bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”⁶³. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau

⁶² Nur Sa'adah, *Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*, Jurnal PamulangLaw Review, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, No.2 Vol 1, November 2018

⁶³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002. Hlm.1

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Ada 4 teori untuk mengatakan kesepakatan sudah tercapai yaitu⁶⁴ : Teori Pengucapan; Teori Pengiriman; Teori Pengetahuan dan Teori Penerimaan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya bahwa pihak-pihak yang akan membuat perjanjian harus yang cakap hukum, apabila adanya pihak-pihak tidak cakap hukum maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan Pasal 1330 menyebutkan bahwa “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : Pertama, orang-orang yang belum dewasa, artinya bahwa orang-orang yang belum dewasa dilarang untuk membuat perjanjian, undang-undang mengatur bahwa yang termasuk orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun; Kedua; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, artinya bahwa orang-orang yang masih ditaruh di bawah pengampuan tidak bisa membuat perjanjian, seandainya membuat perjanjian maka diwakilkan oleh pengampunya; dan ketiga, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, artinya bahwa perempuan termasuk orang-orang yang tidak

⁶⁴ Joni.R, Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 13.

cakap hukum, tetapi setelah undang-undang perkawinan lahir, maka aturan ini tidak berlaku. Undang-undang perkawinan mengatur bahwa perempuan termasuk subjek hukum yang cakap asal sudah dewasa dan tidak ada masalah lain. suatu hal tertentu artinya bahwa didalam perjanjian itu objek prestasi yang akan diberikan harus jelas dan pasti dan dapat digunakan oleh kedua belah pihak, bukan masih dalam angan-angan atau masih direncanakan. Suatu sebab yang halal, artinya bahwa perjanjian sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, tidak melanggar undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Perjanjian melalui elektronik juga diakui oleh *United Convention on the Use of Elektronik Communication in International Contracts* sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang merupakan perjanjian yang mengikat dan sah menurut hukum⁶⁵. Josua Sitompul menyebutkan bahwa “Keabsahan hasil cetak dari informasi elektronik tergantung pada keabsahan informasi dan dokumen elektroniknya. Apabila informasi atau dokumen elektroniknya sah maka hasil cetaknya juga sah. Agar informasi atau dokumen elektronik sah, maka harus ada pemenuhan syarat sebagai berikut⁶⁶;

1. Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menegaskan bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau surat dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal ini, bentuk elektronik dari

⁶⁵<https://www.dayak.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-klik-wrap-agreement->, Diakses Tanggal 19 Januari 2023, Jam 02.01.

⁶⁶ Josua Sitompul, *Koordinator Hukum dan Kerjasama, Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Jakarta*, 11 September 2020.

surat atau dokumen tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Syarat formil yang diatur dalam KUHPerdara, ialah suatu akta dibawah tangan atau surat lainnya diakui oleh pihak yang berkepentingan.

2. Pasal 6 UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
3. Pasal 7 UU ITE, setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Josua Sitompul mengatakan bahwa⁶⁷ Berkaitan dengan tanda tangan elektronik, UU ITE dan PP 71/2019 mengatur adanya tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi (misalnya dalam bentuk scan), dan tanda tangan tersertifikasi. Tanda tangan tersertifikasi menggunakan pihak ketiga yang terpercaya. Kedua jenis tanda tangan tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang ketentuan Pasal 11 UU ITE terpenuhi⁶⁷.

Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum

⁶⁷ *Ibid.*,

keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri, Pasal 3 menyebutkan bahwa Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “Pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Dalam arti yuridis, adalah Pembuktian yang memberikan kebenaran yang berlaku hanya bagi pihak-pihak yang berperkara⁶⁸”.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem pembuktian secara umum⁶⁹”.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selain itu, bukti elektronik membuka ruang bagi hakim untuk menerima alat bukti lain dan diakui

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2006. Hlm. 134-136.

⁶⁹ M. Yahya. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hlm. 497-498.

sebagai alat bukti.

Mengenai alat-alat, Hukum acara perdata di Negara kita mengenal alat-alat bukti sebagaimana diatur didalam dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu: Pertama, Tulisan; Kedua, Saksi; Ketiga, Persangkaan-persangkaan, Keempat; Pengakuan dan kelima, Sumpah.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “ sistem pembuktian yang dianut sampai saat ini adalah sebagai berikut : Sistem Tertutup dan Terbatas Para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Perkembangan ke Arah Alat Bukti Terbuka Dalam hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis atau alat bukti tertentu tetapi dari alat bukti mana saja pun harus diterima kebenaran sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum⁷⁰”.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak dan kewajiban diatur dalam pada Bab III Bagian Pertama, yaitu:

1. Hak Konsumen;

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm 554.

jaminan barang dan/atau jasa

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk advokasi perlindungan, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya⁷¹.

Konsumen juga memiliki kewajiban bukan hanya hak, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁷¹ Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2016, Hlm, 148.

Hak pelaku usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban bukan hanya hak, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian⁷².

Pada syarat dan ketentuan OVO terdapat kewajiban pada bagian I kewajiban, pernyataan dan jaminan yaitu:

- 1) Pihak kedua hanya dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi OVO (a) sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, (b) untuk tujuan yang sah, dan (c) tidak digunakan untuk tujuan atau tindakan penipuan, pelanggaran hukum,
- 2) Kriminal maupun tindakan, aktifitas, perbuatan atau tujuan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak atau kepentingan pihak manapun. Pihak kedua bertanggung jawab penuh untuk memeriksa dan memastikan bahwa pihak kedua telah mengunduh (download) perangkat lunak yang benar untuk perangkat pihak kedua. Pihak pertama tidak bertanggung jawab jika pihak kedua tidak memiliki perangkat yang kompatibel dengan Aplikasi OVO atau jika pihak kedua telah mengunduh (download) versi software yang salah

⁷² *Ibid.*, Hlm, 150.

untuk perangkat pihak kedua.

- 3) Pihak kedua dilarang untuk menggunakan Aplikasi OVO atau melakukan Transaksi: (a) untuk tujuan, kegiatan, aktifitas atau aksi yang melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan (termasuk Hak Kekayaan Intelektual atau hak privasi milik pihak manapun); (b) yang memiliki materi atau unsur yang berbahaya atau yang merugikan pihak manapun; (c) yang mengandung virus software, *worm*, *trojan horses* atau kode komputer berbahaya lainnya, file, script, agen atau program; dan (d) yang mengganggu integritas atau kinerja Aplikasi OVO dan sistem pendukungnya.
- 4) Pihak kedua dilarang untuk melakukan tindakan apapun termasuk dalam atau melalui Aplikasi OVO yang dapat merusak atau mengganggu reputasi pihak pertama. Pihak kedua diwajibkan untuk memastikan tidak memberitahukan informasi keamanan pihak kedua kepada pihak lain setiap perintah. Transaksi yang dibuat melalui akun OVO pihak kedua dari Aplikasi OVO atau Partner akan dianggap telah diotorisasi oleh pihak kedua, dan merupakan perintah pihak kedua untuk melakukan Transaksi. Pihak kedua akan menanggung segala kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian pihak kedua dan pihak pertama tidak akan bertanggung jawab atas kelalaian pihak kedua tersebut.
- 5) Pihak kedua dengan ini secara tegas menyetujui serta menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Pihak kedua adalah individu yang secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia termasuk

untuk mengikat diri dalam Syarat dan Ketentuan ini. Jika pihak kedua di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau di bawah pengampuan, pihak kedua menjamin bahwa pembukaan Akun OVO telah disetujui oleh orang tua, wali atau pengampu pihak kedua yang sah.

- b. Pihak kedua memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan Aplikasi OVO untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan ini;
- c. Jika pihak kedua melakukan pendaftaran atau mengunduh Aplikasi atas nama suatu badan hukum, persekutuan perdata atau pihak lain, pihak kedua dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak kedua memiliki kapasitas, hak dan wewenang yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum, persekutuan perdata atau pihak lain tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada mengikat badan hukum, persekutuan perdata atau pihak lain tersebut untuk tunduk pada seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini;
- d. Pihak kedua menyatakan dan menjamin bahwa dana dipergunakan dalam rangka transaksi bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pembukaan rekening ini tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan Kami dari segala tuntutan, klaim, atau ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila pihak kedua melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Seluruh Data baik yang telah pihak kedua sampaikan atau cantumkan maupun yang akan pihak kedua sampaikan atau cantumkan baik langsung maupun tidak langsung di kemudian hari atau dari waktu ke waktu adalah benar, lengkap, akurat terkini dan tidak menyesatkan serta tidak melanggar hak (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak kekayaan intelektual) atau kepentingan pihak manapun. Penyampaian Data oleh pihak kedua kepada Kami atau melalui Aplikasi atau Sistem tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak melanggar akta, perjanjian, kontrak, kesepakatan atau dokumen lain dimana pihak kedua merupakan pihak atau dimana pihak kedua atau aset pihak kedua terikat;
- f. Aplikasi OVO akan digunakan untuk kepentingan pihak kedua sendiri atau untuk kepentingan badan hukum, badan usaha, persekutuan perdata atau pihak lain yang secara sah pihak kedua wakili sebagaimana dimaksud huruf (c) di atas;
- g. Pihak kedua tidak akan memberikan hak, wewenang dan/atau kuasa dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun kepada orang atau pihak lain untuk menggunakan Data, akun OVO, OTP dan/atau *Security Code*, dan

pihak kedua karena alasan apapun dan dalam kondisi apapun tidak akan dan dilarang untuk mengalihkan akun OVO kepada orang atau pihak manapun; dan

- h. Dalam atau pada saat menggunakan Aplikasi OVO, pihak kedua setuju untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan di negara asal Anda maupun di negara atau kota dimana pihak kedua berada.

Setelah membaca syarat dan ketentuan OVO di atas maka penulis berpendapat bahwa syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi OVO telah ditentukan melalui klausula baku yang dimuat didalam bagian I. Klausula baku merupakan pencantuman aturan secara sepihak yang merugikan bagi konsumen dalam kwitansi, perjanjian, faktur, atau dokumen-dokumen lainnya. Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat secara sepihak, isi perjanjian dibuat tanpa melibatkan konsumen, perjanjian yang dibuat massal dan tertulis dan karena sangat membutuhkan maka konsumen terpaksa untuk menerima perjanjian baku tersebut. Perwujudan klausula baku adalah dalam suatu perjanjian, pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu konsepnya oleh pelaku usaha, didalamnya memuat persyaratan khusus dan segala ketentuan aturan ataupun syarat yang sudah disiapkan dan ditentukan pula terlebih dahulu oleh pelaku usaha sendiri dengan tidak melibatkan pihak lain dan terdapat pada suatu perjanjian ataupun dokumen yang mengikat serta wajib untuk dipatuhi oleh konsumen yang merupakan klausula baku.

Legalitas Pembayaran OVO

Sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam perekonomian terutama untuk menjamin terlaksananya transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha. Menurut Pasal 1 huruf 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan perdagangan, yakni adanya kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang aman, cepat dan efisien dalam bertransaksi. Alat pembayaran mengalami perubahan dimulai dari alat pembayaran dalam bentuk uang tunai berupa logam dan kertas konvensional, kini telah berkembang dalam bentuk alat pembayaran elektronik.

Dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik, perlu diperhatikan bahwa teknologi yang digunakan merupakan hasil cipta manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan dapat disalahgunakan dalam penggunaannya. Hal ini yang perlu mendapat kepastian dari jaminan hukum terhadap para penggunanya.

Dalam kaitannya dengan uang elektronik (e-money), pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlaku juga bagi pelaku usaha atau penerbit, dan adanya konsistensi terhadap peraturan dan pelaksanaannya. Aturan-aturan tersebut harus diumumkan dan dirumuskan secara jelas dan dapat dimengerti oleh pemegang kartu sebagai objek dari pengaturan tersebut, hal ini

karena sistem transaksi elektronik merupakan transaksi dengan alat buktinya bersifat elektronik⁷³.

Uang elektronik (*e-money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah ada sebelumnya, seperti *phone banking*, internet banking, kartu kredit dan kartu debit, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank), sebab *e-money* tersebut merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpan dana (*stored value card*).

Untuk membantu mengimbangi berkembangnya perekonomian nasional

⁷³ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 110-111.

sekarang ini dengan permasalahan yang semakin rumit dan pelik dengan sistem keuangan yang semakin maju dan berkembang, untuk itulah kebijakan baru dalam bidang ekonomi yang berkesesuaian dengan bidang keuangan. Dengan adanya kondisi sedemikian rupa, maka Bank sentral Indonesia yakni Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) mengemban tugas dalam menetapkan kebijakan moneter untuk mengatur sistematis pembayaran, yang mana dimulai dari dikeluarkannya metode atau sistem pembayaran elektronik ini (*e-money*). Kebijakan inilah yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/2018.

Uang elektronik (*e-money*) merupakan sebuah inovasi untuk kebutuhan transaksi pembayaran yang bersifat mikro yaitu pembayaran dalam jumlah sedikit. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/2018 tentang Uang Elektronik secara eksplisit menyatakan bahwa merupakan *e-money* sebagai alat pembayaran adalah apabila telah memenuhi instrumen sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
3. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Maka berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, terdapat unsur penting yang berkaitan dengan keberlakuan uang elektronik adalah “nilai uang dapat disimpan dalam suatu media yang berbentuk *server* atau

chip”. Apabila melihat unsur huruf a dapat ditafsirkan bahwa dalam menerbitkan *e-money* haruslah berdasarkan nilai uang yang telah terlebih dahulu disetorkan, dan nilai uang yang dimaksud dalam hal ini merupakan nilai uang yang bersatuan Rupiah yang disimpan secara elektronik. Ketentuan inilah yang memperjelas bahwa *e-money* tidak melanggar ketentuan pada Pasal 123 ayat (2) UU Mata Uang. Dasar hukum yang mengatur tentang uang elektronik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal 22.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

C. Kepastian Hukum Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO Dikaitkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata.

Elektronic commerce transaction dan KUHPerdata persyaratannya memiliki persamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPERDATA): Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian, Cakap melakukan perbuatan hukum, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Syarat nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) merupakan syarat subjektif (berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat perjanjian “dapat dibatalkan”. “Dapat dibatalkan” (*Vernietigbaar*) bermakna “opsi (pilihan), selama tidak diajukan pembatalan, eksistensinya ada dan diakui mengikat, jika dibatalkan maka ‘dianggap tidak pernah ada dan berlaku surut’. ‘Berlaku surut’ berarti dikembalikan pada posisi semula, sejak sebelum perjanjian dibuat.

Sedangkan syarat nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) merupakan syarat objektif (berkaitan dengan objek dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat ‘batal demi hukum’. ‘Batal demi hukum’ (*Nietig van rechtswege*) bermakna “sejak awal dianggap tidak pernah ada eksistensinya, para pihak wajib mengembalikan pada posisi awal, sebagaimana sebelum perjanjian dibuat (Hal berlaku untuk akibat hukum *vernietigbaar*)⁷⁴”.

Syarat yang pertama adalah sepakat. Dalam hal ini para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit. Sebuah kesepakatan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan.

⁷⁴ Salsa Wirabuana Dewi, “Tanggung Gugat Pengguna Dompet Digital atas Pinjaman Tanpa Agunan dalam Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet) OVO pada Fitur OVO Paylater”. “Tesis” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2019, Hlm, 36.

Dalam hal ini pihak OVO Paylater memberikan penawaran kepada Pengguna OVO untuk menggunakan fasilitas kredit OVO Paylater. Kemudian Pengguna OVO yang tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut mengajukan diri dengan menyetujui penawaran tersebut, kemudian melakukan pengajuan beberapa persyaratan yang diajukan OVO Paylater kepada calon debitornya. Setelah pengguna OVO tersebut kemudian dibuka fasilitas OVO Paylaternya, maka dengan ini para pihak telah saling setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Syarat kedua adalah cakap. “Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat”. Kecakapan pada umumnya diukur melalui usia kedewasaan seseorang tersebut. Selain itu dapat diukur pula melalui wewenang. Dalam hal ini, Pengguna OVO dapat diukur kecakapannya melalui usia kedewasaannya melalui KTP (sebagai pembuktian bahwa subyek tersebut sudah berumur 17 tahun, sehingga sudah masuk pada kategori dewasa dalam melakukan perbuatan hukum) yang ia fotokan untuk pihak OVO Paylater. Sedangkan pihak OVO Paylater dapat diukur kecakapannya melalui wewenangnya dalam perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit ini selaku kuasa Pemberi Pinjaman. Selain itu menurut Willian T. Major, kapasitas (dalam hal ini wewenang yang berkaitan dengan kecakapan) dapat ditentukan salah satunya adalah ditentukan dengan ukuran bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan terdaftar. Dalam hal ini PT Indonusa Bara Sejahtera selaku pihak

OVO Paylater merupakan perusahaan terdaftar di OJK sejak tanggal 21 Juli 2017 sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-622/NB.11/2017⁷⁵.

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek atau hal pokok yang menjadi kesepakatan para pihak. Dalam hal ini suatu hal tertentu adalah pinjaman berupa kredit sejumlah dana yang disetujui OVO Paylater dalam dompet digital OVO yang diberikan pada Pengguna OVO yang telah disetujui.

Syarat keempat suatu sebab yang diperbolehkan. Suatu sebab yang diperbolehkan ini tidak boleh melanggar undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku. Undang-undang meskipun tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (kausa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak. Dengan demikian kausa adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi dari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjaman, tujuan para pihak dalam menutup kontrak adalah pembayaran pinjaman transaksi pembelian barang/jasa konsumtif yang dilakukan Aplikasi dengan metode pembayaran OVO Paylater dengan sejumlah dana tertentu berikut biaya layanan, dan bunga tunggakan yang dihitung kemudian. Dengan

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm, 37.

terpenuhinya kesemua unsur tersebut, maka perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit tersebut dinyatakan sah⁷⁶.

2. Saat terjadinya kesepakatan

Pernyataan dari pihak yang menawarkan (*offerte*) dan yang menerima penawaran tersebut (*acceptie*).

3. Persoalan hukum berkaitan dengan keabsahan

Penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) belum sepenuhnya menumbuhkan kepercayaan bagi para semua pihak yang berkepentingan. Kecakapan menutup kontrak sukar dideteksi.

Adapun Aspek-Aspek Hukum dari *E-Commerce* berlakunya hukum bagi dunia maya (*virtual world*), yaitu:

1. Informasi yang didapat dari internet berupa data atau informasi tertulis, suara dan gambar (*integrated service digital network /ISDN*).
2. Disebut *virtual world* (dunia maya) sebagai lawan *real world* (dunia nyata), hal yang dapat dilakukan di dunia nyata, dapat pula dilakukan di dunia maya.
3. Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya merupakan interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata. Apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum
4. Melalui atau di dunia maya, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia di dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak manusia dunia nyata, hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

⁷⁶ *Ibid.*, Hlm 38.

5. Penggunaan *domain name*, yaitu penentuan alamat dalam dunia maya dikenal dengan istilah domain name. Contoh, *klibca.com*. caranya dengan mendaftarkan pada *InterNIC* untuk mengecek apakah domain name tersebut telah digunakan oleh pihak lain atau belum. *InterNIC* adalah suatu organisasi yang mendaftarkan domain name dan mengikuti perkembangan melalui *database searcher* yang disebut *whois*.
6. Di USA sedang dibuat undang-undang mengenai penggunaan *domain name* pada jaringan internet dan melarang seseorang untuk mendaftarkan suatu nama yang seharusnya tidak dimiliki oleh pihak tersebut. Pihak yang mendaftarkan suatu nama harus memberikan alasan mengapa pihak tersebut ingin mendaftarkan dengan nama tertentu.
7. Alat bukti, yaitu transaksi tradisional menggunakan kertas (*paper based transaction*), apabila terjadi sengketa dokumen kertas sebagai alat bukti masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing, sedangkan transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*, dokumen yang digunakan adalah digital document.
8. Pengakuan pemberitahuan *e-mail* sebagai pemberitahuan tertulis karena dalam undang-undang terdapat ketentuan tertulis yang mengharuskan adanya “pemberitahuan tertulis” sebagai syarat dari suatu perjanjian.
9. Hubungan hukum para pihak belum diatur sebagaimana dalam kontrak dagang baku.
10. Pembatasan tanggung jawab perlu dibuat suatu klausul berupa pembatasan tanggung jawab, bukan berupa *exemption clause*. Pembatasan berupa upaya

untuk menentukan batas ganti rugi yang harus dibayar oleh satu pihak terhadap pihak lainnya apabila timbul suatu sengketa. Hal tersebut untuk memberikan informasi secara dini berapa besar kemungkinan pihak-pihak untuk membayar kewajiban ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.

11. Pilihan hukum (*choice of law*), yaitu hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi *e-commerce*, bukan saja merupakan hubungan- hubungan keperdataan nasional yang tunduk pada hukum perdata dari suatu negara tertentu (Indonesia-KUHPerdata), tetapi merupakan hubungan-hubungan keperdataan internasional yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Apabila para pihak badan hukum Indonesia dan transaksi dilakukan sama apabila tidak menyebutkan pilihan hukum, dengan mudah hakim menentukan perselisihan menggunakan hukum Indonesia.

12. Yurisdiksi pengadilan (*Choice of forum*), yaitu pilihan pengadilan atau forum merupakan masalah yang akan timbul dalam transaksi *e-commerce*. Perlu dicantumkan pilihan forum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul pada kemudian hari. Dapat dipilih antara badan pengadilan, badan arbitrase (*insitusionaol, ad hoc*). Klausul demikian *arbitration provisions* atau *klausul arbitrase*.

13. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, yaitu keandalan dan tingkat keamanan website penjual: kontrak baku dan ketentuan jual beli; hukum yang berlaku dan kompetensi forum; konsumen dan nasabah bank⁷⁷.

⁷⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Op Cit.*, Hlm, 338.

Terdapat pada KUHPerdata Buku III ditemukan pengaturan perjanjian bernama dalam Bab V sampai dengan Bab XVII. Kontrak Dagang Elektronik yang berkembang diluar KUHPerdata, berdasarkan doktrin termasuk dalam kategori yang dinamakan kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*). Terhadapnya diterapkan ajaran umum (Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdata).

Saat Terjadinya Kesepakatan (Kontrak) Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan kontrak, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya kontrak antara pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. Menurut penulis teori kehendak ini memiliki arti yaitu suatu kehendak semestinya juga dilakukan dengan pernyataan karena jika hendak tidak dilakukan dengan pernyataan maka kesepakatan pun tidak berlaku.

2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Menurut penulis teori pengiriman ini memiliki arti yaitu kata sepakat terjadi pada saat telah dikirimnya surat jawaban kepada pihak yang melakukan suatu kontrak, pada saat telah dikirimnya maka pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat tersebut.

3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Menurut penulis teori pengetahuan ini memiliki arti yaitu suatu kesepakatan telah terjadi pada saat pihak penawaran telah disetujui oleh pihak lainnya.

4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan⁷⁸.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dalam KUHPerdara dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan esensialia bagian inti terdiri dari naturalia dan aksidentalialia.

⁷⁸ Mariam Darus, *Op.Cit.*, Hlm, 295

1) Unsur Esensialia dalam Perjanjian

Esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur Esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari satu perjanjian⁷⁹.

Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

2) Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disampangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.

3) Unsur Aksidentalialia dalam Perjanjian

⁷⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm, 85.

Aksidentalita adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual dan dibeli.

Pada syarat dan ketentuan ovo memuat tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, yaitu: Segala perselisihan pertentangan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan (maupun bagian dari padanya) termasuk perselisihan yang di sebabkan karena adanya atau dilakukannya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini (“Perselisihan”) wajib diselesaikan dengan cara sebagai berikut: salah satu pihak baik Anda atau Kami (“Pihak Pertama”) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya (“Pihak Kedua”) atas terjadinya Perselisihan (“Pemberitahuan Perselisihan”). Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Pemberitahuan Perselisihan Perselisihan (“Periode Penyelesaian Musyawarah”); jika Perselisihan tidak diselesaikan secara musyawarah mufakat sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib untuk bersama-sama menunjuk pihak ketiga (“Mediator”) sebagai mediator untuk menyelesaikan Perselisihan dan penunjukan tersebut wajib

dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Proses mediasi oleh Mediator khusus akan diselesaikan oleh satu arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di gedung Wahana Graha Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan 12760, Republik Indonesia (BANI). Ketentuan mengenai seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran dalam rangka penyelesaian Perselisihan diputuskan berdasarkan putusan arbitrase yang final dan mengikat; Kecuali disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku atau diminta berdasarkan permintaan, keputusan atau penetapan resmi yang diterbitkan, dikeluarkan atau dibuat oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang, selama proses penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur di atas sampai dengan adanya keputusan yang sah, final dan mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib untuk merahasiakan segala informasi terkait dengan Perselisihan maupun proses penyelesaiannya dan karenanya dilarang untuk dengan cara apapun menginformasikan, memberitahukan atau mengumumkan kepada pihak manapun adanya Perselisihan tersebut maupun proses penyelesaiannya termasuk tetapi tidak terbatas melalui media massa (koran, televisi atau media lainnya) dan/atau media sosial. Jika pihak kedua melanggar ketentuan butir (e) ini, pihak kedua dengan ini mengetahui dan setuju bahwa seluruh atau sebagian hak pihak kedua untuk menggunakan Layanan, Aplikasi, Akun dan/atau PIN dapat sewaktu-waktu diakhiri atau di non-aktifkan oleh Kami baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya.

Setelah penulis membaca serta menganalisis pada hukum yang berlaku dan penyelesaian pada syarat dan ketentuan OVO, maka penulis dapat berpendapat bahwa jika terjadi suatu perselisihan salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa telah terjadi perselisihan, bentuk dari pemberitahuannya adalah dalam bentuk tertulis serta pada syarat dan ketentuan OVO juga memuat bahwa jangka waktu untuk musyawarah mufakat 90 (sembilan puluh) sejak diberitahukannya tentang perselisihan. Selanjutnya penulis juga menyimpulkan bahwa kedua pihak wajib memilih mediatornya masing-masing dan para pihak yang terjadi perselisihan dilarang untuk memberitahukan segala informasi perselisihannya serta penyelesaiannya.

Perjanjian transaksi *e-commerce* sebaiknya dipikirkan untuk dimuat klausul mengenai pembatasan tanggung jawab dari para pihak. Pembatasan ini penting agar jelas bagi para pihak batas-batas dari tanggung jawab masing-masing pihak. Namun yang penting diperhatikan adalah jangan sampai pembatasan tanggung jawab itu, misalnya berupa klausul-klausul eksepsi (*exemption clauses* atau *disclaimer*), melanggar asas kepatutan yang berlaku pada hukum yang dipilih oleh para pihak untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat pula menentukan batas jumlah ganti kerugian yang harus di bayar oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain apabila timbul sengketa. Dengan demikian, para pihak sudah sejak dini mengetahui berapa besar kemungkinan masing-masing pihak harus menanggung kewajiban pembayaran ganti kerugian apabila pihak cidera janji

dan kemudian diputuskan oleh pengadilan untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada pihak penggugat⁸⁰.

1. Uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Layanan disediakan dalam kondisi “as is” atau “apa adanya”. Pihak pertama tidak memberikan pernyataan atau jaminan dalam bentuk apapun atas reliabilitas, keamanan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi dan/atau kelengkapan layanan Aplikasi OVO. Kami tidak memberikan pernyataan atau jaminan dalam bentuk apapun bahwa:
 - a. Penggunaan Aplikasi OVO (atau bagian dari padanya) akan aman, tepat waktu, tidak terganggu atau bebas dari kesalahan, gangguan, virus atau hambatan lain atau komponen berbahaya lainnya;
 - b. Aplikasi OVO dapat tetap beroperasi atau digunakan bersamaan dengan atau dengan kombinasi perangkat (baik perangkat keras maupun lunak) atau sistem pihak lain yang tidak kami sediakan atau miliki untuk pengoperasian Aplikasi OVO;
 - c. Penyediaan Aplikasi OVO atau kelancaran bertransaksi atau penggunaan akun OVO akan memenuhi persyaratan atau harapan pihak kedua;
 - d. Setiap data transaksi yang pihak pertama simpan atau tersimpan dalam Aplikasi OVO dan sistem penunjangnya adalah akurat atau benar;
 - e. Kualitas layanan atau Aplikasi OVO akan memenuhi persyaratan atau

⁸⁰ Mariam Darus, dkk, *Op Cit.*, Hlm, 354.

harapan pihak pertama; dan

- f. Tidak akan ada kesalahan, gangguan atau cacat dari Aplikasi OVO dan sistem penunjangnya.
3. Mengingat bahwa pihak pertama hanya berperan sebagai penyedia platform, maka pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap isi, bentuk, jenis dan/atau ketersediaan dari Layanan tersebut maupun hal-hal lain terkait dengan Layanan tersebut yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak Penyedia Layanan.
4. Pihak kedua mengetahui dan setuju bahwa pihak pertama berhak untuk memblokir dan/atau menutup Akun dan rekening dan/atau layanan/fasilitas apabila: a.) pihak pertama memahami dan memiliki alasan yang memadai untuk menyatakan bahwa telah terjadi atau akan terjadi manipulasi keuangan atau perbankan atau kriminal yang terkait dengan Akun atau Rekening dan/atau layanan/fasilitas Pengguna OVO; b.) Pengguna OVO memberikan data yang tidak valid/tidak lengkap kepada pihak pertama; c.) Terdapat permintaan tertulis dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Pajak atau lembaga berwenang lainnya sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban/utang yang belum diselesaikan oleh Pengguna OVO.
5. Pihak kedua dengan ini mengetahui bahwa Layanan, Aplikasi, Akun dan/atau Sistem mungkin atau dapat mengalami, terdapat atau terjadi pembatasan, keterlambatan, dan/atau masalah lain termasuk yang disebabkan karena atau

sehubungan dengan (a) ketidak tersediaan atau terbatasnya jaringan (termasuk jaringan internet) dan/atau penggunaan atau (b) tidak tersedianya, terganggunya, atau tidak berfungsinya fitur tertentu pada perangkat yang pihak kedua gunakan. Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan, terhambatnya, tidak suksesnya, terganggunya atau gagalnya suatu Transaksi yang disebabkan karena hal tersebut di atas.

6. Pihak kedua dengan ini mengetahui bahwa terdapat kemungkinan (a) Sistem atau Aplikasi (atau bagian manapun dari Sistem atau Aplikasi) tidak stabil, terganggu, terhenti, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sempurna dan/atau memiliki beberapa bug, dan/atau (b) Layanan (atau fitur-fitur atau bagian-bagian tertentu) dapat berubah, tidak tersedia, dan atas terjadinya hal tersebut Anda setuju untuk tidak mengajukan Klaim kepada pihak pertama.
7. Pihak pertama dalam kondisi apapun tidak bertanggung jawab atas segala klaim dari pihak manapun termasuk pihak kedua maupun atas kerugian pihak kedua serta pihak manapun yang terjadi sebagai akibat dari atau sehubungan dengan:
 - a. kehilangan Data;
 - b. kehilangan pendapatan, keuntungan atau pemasukan lainnya;
 - c. kehilangan, kerusakan atau cedera yang timbul dari, atau sehubungan dengan penggunaan pihak kedua atas Aplikasi atau atas ketidakmampuan atau kesalahan pihak kedua dalam menggunakan Aplikasi; atau
 - d. Tuntutan maupun gugatan yang dialami oleh pihak kedua yang mungkin

timbul sebagai akibat penyampaian informasi dari pihak kedua yang tidak lengkap atau akibat tidak dilaksanakannya instruksi pihak kedua, antara lain pembatalan, perubahan instruksi (untuk instruksi yang belum dijalankan) yang disampaikan kepada pihak pertama, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan pihak pertama yang disengaja atau kelalaian pihak pertama.

- e. Pihak kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan pihak pertama dari setiap dan seluruh klaim dalam bentuk apapun, dari pihak manapun dan dimanapun yang diajukan, timbul atau terjadi sehubungan dengan atau sebagai akibat.
- f. Penggunaan Data oleh Kami berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau berdasarkan persetujuan, pengakuan, wewenang, kuasa dan/atau hak yang pihak kedua berikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pertama dalam Syarat dan Ketentuan ini;
- g. Pemberian Data baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak kedua kepada pihak pertama atau dalam atau melalui Aplikasi OVO yang pihak kedua lakukan secara (i) melanggar atau melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) melanggar hak (termasuk hak kekayaan intelektual) dari atau milik orang atau pihak manapun, atau (iii) melanggar kontrak, kerjasama, kesepakatan, akta, pernyataan, penetapan, keputusan dan/atau dokumen apapun dimana pihak kedua merupakan pihak atau dimana pihak kedua atau aset pihak kedua terikat;

- h. Henggunaan Aplikasi, Akun dan/atau Layanan (i) secara tidak sah, (ii) melanggar hukum yang berlaku, (iii) melanggar Syarat dan Ketentuan ini, dan/atau (iv) untuk tindakan atau tujuan penipuan, kriminal, tindakan tidak sah atau tindakan pelanggaran hukum lainnya.
- i. Sebagai Pengguna OVO, pihak kedua bertanggung jawab untuk selalu menjaga kerahasiaan Akun pihak kedua, termasuk namun tidak terbatas pada; kerahasiaan sandi, kode OTP, dan *Security Code* yang pihak kedua gunakan untuk login dan mengakses akun pihak kedua dan layanan-layanan pihak pertama. Oleh karena itu, pihak pertama tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun apabila, pihak kedua mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua dalam menjaga kerahasiaan akun pihak kedua, dan dengan ini pihak kedua membebaskan pihak pertama, direksi, dewan komisaris, karyawan, agen, dan/atau afiliasi pihak pertama, dari setiap tuntutan, gugatan, ganti rugi, dan/atau klaim yang pihak kedua ajukan sehubungan dengan penggunaan dan/atau akses yang tidak sah terhadap Akun pihak kedua.
8. Pihak kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk mengganti seluruh kerugian yang pihak pertama alami dan mengganti seluruh biaya, ongkos, beban dan pengeluaran yang telah atau mungkin akan Kami keluarkan atau bayarkan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Klaim pihak kedua atas ketentuan “Pembatasan Tanggung Jawab” ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya jasa hukum yang pihak pertama bayarkan atau keluarkan untuk melakukan pembelaan atau tindakan lain yang diperlukan terkait dengan

Klaim tersebut).

Setelah membaca serta menganalisis syarat dan ketentuan OVO padabagian Pembatasan Tanggung Jawab, maka penulis dapat berpendapat bahwa uang elektronik yang ada di aplikasi OVO bukanlah simpanan yang didalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya pihak dari aplikasi OVO tidak pernah memberikan pernyataan ataupun jaminan untuk pihak konsumen dalam bentuk apapun, jika konsumen mengunduh aplikasi OVO maka konsumen dianggap telah mengetahui dan menyetujui tentang syarat dan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu dari pihak aplikasi OVO, serta pihak aplikasi OVO juga berhak sepenuhnya untuk memblokir dan/atau menutup akun konsumen jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak aplikasi OVO, pihak aplikasi OVO juga tidak mau bertanggung jawab untuk segala kerugian jika terjadi kepada konsumen tetapi jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak OVO kepada pihak konsumen maka pihak aplikasi OVO akan memberikan seluruh biaya, ongkos, beban dan pengeluaran konsumen.

Indonesia memiliki berbagai macam ketentuan-ketentuan umur yang dianggap cakap, pada perundang-undangan memiliki perbedaan padabatasan umur yang dianggap telah cakap⁸¹. Misalnya pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, oranyang dianggap cakap umur ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan pada KUHPerdara pada pasal 330 KUHPerdara orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21

⁸¹ Sena Lingga Saputra, “*Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*”, Vol.3/No.2/September/2019. Hlm, 211.

(dua puluh satu) tahun dan belum melakukan perkawinan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan perjanjian, seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan yang ada didalam KUHPerdara karena pada KUHPerdara telah diatur tentang ketentuan perjanjian. Pada dasarnya didalam Pasal 1320 KUHPerdara transaksi online yang dilakukan anak dibawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Selanjutnya pada Pasal 1330 menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, yakni orang yang dibawah pengampuan dan perempuan dalam pernikahan (sebelumnya ada di undangkannya pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pasal 330 KUHPerdara yang dianggap belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Seorang dapat dikatakan dewasa walupun belum 21 tahun adalah orang yang sudah pernah menikah sebelumnya⁸².

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa dalam melakukan *e-commerce*. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bertransaksi *e-commerce* pun masih dapat dikatakan sah. Tetapi, hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan *e-commerce* dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara secara utuh.

Jika dikaitkan dengan syarat dan ketentuan pada aplikasi OVO pada bagian

⁸² *Ibid.*, Hlm 202.

I tentang kewajiban, pernyataan dan jaminan huruf e angka 1 dinyatakan bahwa Anda adalah individu yang secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia termasuk untuk mengikat diri dalam Syarat dan Ketentuan ini. Jika anda di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau di bawah pengampuan, Anda menjamin bahwa pembukaan Akun OVO telah disetujui oleh orang tua, wali atau pengampu Anda yang sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang ingin melakukan perjanjian dengan pihak OVO haruslah berusia 18 tahun jika belum 18 tahun maka haruslah memiliki wali yang sah.

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), di sebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara⁸³.

Menurut Jimly Ashiddiqie⁸⁴ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung,

⁸³ Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, “*Kepastian Hukum Kontrak Karya P.T. FREEPORT Indonesia dalam Perspektif Asas Hak Menguasai Negara*”, Vol. No. 1, 1- 28, 2017. Hlm,6.

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm 3.

tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimat-nya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berartiterjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (a) soal dapat ditentukan-nya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai perkara, dan (b) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak kesewenangan hakim. Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu⁸⁵:

- a. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- b. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm, 7.

sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban masyarakat ini, diperlukan kepastian hukum pergaulan antar manusia dalam di masyarakat. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktibilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah⁸⁶:

- a. Asas legalitas, konstiusionalitas dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas *non retroaktif* perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm, 8.

undang harus diumumkan secara layak;

- d. Asas *non liquet*: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
- e. Asas peradilan bebas: objektif imparial dan adil manusiawi; dan hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu⁸⁷:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. Fakta itu itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat terlihat jelas

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm, 9.

ketika umumnya masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri, yang di Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan filosofis dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional

Berdasarkan uraian mengenai syarat sahnya suatu kontrak dan kepastian hukum dalam Pasal 1320 BW di atas, berkaitan dengan akibat hukum dari *e-contract* perjanjian OVO yang tidak sah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apabila syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak didalam kontrak tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian atau kontrak tersebut tetap dianggap sah.
2. Apabila syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat pemuatan hal-hal tertentu dan adanya sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisa di atas, terkait keabsahan

suatu perjanjian OVO, seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian OVO. Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, perjanjian OVO tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang- undangan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah klausula baku artinya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya formulir didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus. Klausul baku adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).
2. Akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana perbuatan hukum itu terjadi karena ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum untuk melakukan hak dan kewajiban.
3. Kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata harus memenuhi seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian OVO.

Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, perjanjian OVO tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan berupa saran dan masukan kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Sebaiknya para pihak aplikasi OVO memberikan sebuah informasi mengenai perjanjian OVO dengan sejelas-jelasnya dan serinci-rincinya agar para pengguna aplikasi OVO tersebut dapat dengan mudah mengerti tentang isi dalam perjanjian OVO dan kepada pengguna aplikasi OVO sebaiknya hati-hati dalam menggunakan transaksi pembayaran elektronik, juga janganlah memberitahukan password pengguna kepada siapa pun.
2. Perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat dari pihak OJK untuk pengawasan jika terjadi perjanjian yang dibuat.
3. Kepada Lembaga Legislatif, untuk perlindungan terhadap data pribadi sehingga dalam bertransaksi melalui elektronik ada kepastian hukum, maka perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADISH

QS Al-Maidah ayat : 1

B. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2015.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*".Kencana, Jakarta, 2016.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2016.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ibnu Katsir, *Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya, 2004.

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muztahid*, Al-Hidayah, Surabaya.

Joni.R, Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta.

M.Yahya.Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus, Jakarta, 2002.
- Mariam Barus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Mariam Darus Badruzana, *Asas-Asas Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1960.
- Muhamad Arifin Bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Raden Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Salim Hs, *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah, Muhajidin Muhayan*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2006.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Wiranti, *Penggunaan Aplikasi Online*, Sinar Grafika, Bandung, 2018.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1982.

Yulia, *Hukum Perdata*, CV Biena Edukasi, Medan, 2015.

Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Di Rubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. JURNAL

Corry Widya, "Tanggung Jawab Merchant Dalam Perjanjian Jual-Beli Menggunakan Kartu Kredit", *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 2018.

Fitriaji Wira Nursasongko, Denny Suwondo, Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsiasi) Di Swalayan Gaya Kedungmudu, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 18 Oktober, 2019.

Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi, Dosen Fakultas Hukum Unissula, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo 1 No 2 Mei -Agustus 2014.

Nur Sa'adah, Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis, *Jurnal PamulangLaw Review*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, No.2 Vol 1, November 2018.

Salsa Wirabuana Dewi, "Tanggung Gugat Pengguna Dompot Digital atas Pinjaman Tanpa Agunan dalam Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) OVO pada Fitur OVO Paylater". "Tesis" *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* 2019.

Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", *Vol.3/No.2/September/2019*.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Kontrak Karya P.T. FREEPORT Indonesia dalam Perspektif Asas Hak Menguasai Negara”, Vol. No. 1, 1- 28, 2017.

E. LAIN-LAIN

<https://detik.doc.com> , Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023.

<https://inet.detik.com/business/d-4666061/10-fakta-persaingan-gopay-ovo-linkaja-dan-dana-cs> 10 Fakta persaingan Gopay, Ovo, LinkAja, dan Dana Cs, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2023.

<https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-lik-wrap-agreement->, Diakses Tanggal 19 Januari 2023.

[HTTPS://www.fintech.id](https://www.fintech.id) , Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023.

<https://www.google.com/search?q=analisis+yuridis+adalah+&sxsrf> , Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2023.

<https://www.ovo.id/about>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari, 2023.

<https://www.ovo.id/about>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari, 2023.

Josua Sitompul, Koordinator Hukum dan Kerjasama, Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Jakarta, 11 September 2020.

Peni Rinda Listyawati, *Hukum Perdata*, Pembelajaran Semester 2 (Dua) Fakultas Hukum Unissula.